



PUTUSAN

Nomor : 0770/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Gugat Cerai” antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT , 40 tahun, Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang , sebagai “PENGGUGAT”;-----

LAWAN

TERGUGAT , umur 43 tahun, Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0770/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg., tanggal 29 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 21 April 1997 di hadapan pejabat PPN. KUA. Kecamatan Pakis, kabupaten Malang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/95/IV/1997 tanggal 22 April 1997;-----
--
2. Bahwa setelah pernikahan keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lima tahun, dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri (*ba'da dhukhul*);-

halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0770/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu :-----

- Nasha Salsabila Destya Ananta, perempuan lahir tgl. 21 Desember 1999;-----
- Wisal Altafvian Deanis Ananta, laki-laki lahir tgl. 06 Juni 2001;-----

4. Bahwa dalam waktu lima tahun setelah pernikahan (kira-kira tahun 2002) akhirnya Penggugat dengan dibiayai oleh Nenek Penggugat dapat membeli Rumah di Jalan Wijaya Kusuma I/B, RT.018 RW.006, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, yang kemudian menjadi tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----

5. Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang tidak ada masalah sama sekali dan rumah tangganya baik-baik saja, akan tetapi kira-kira sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah mulai goyah karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin memuncak dan tidak ada harapan untuk rukun;-----

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :-----

- a. Tergugat adalah seorang karyawan yang sudah mempunyai jabatan yang lumayan tinggi di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang lumayan tinggi, TETAPI sejak tahun 2003 sampai sekarang, tidak pernah menafkahi keluarga, sehingga Penggugat terpaksa mencari nafkah sendiri;-----
- b. Tergugat sering mencurigai Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;-----
- c. Tergugat sering membawa kendaraan bermotor milik Penggugat yang setelah dibawa oleh Tergugat, kendaraan tersebut tidak dikembalikan, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak peduli sama sekali kepada kesejahteraan keluarga dan kesehatan keluarganya, Bahkan ketika Penggugat dan anak-anak sakit-pun untuk biaya berobat tidak dipedulikan;-----
- e. Tergugat sering meminjam uang kepada Orang tua Penggugat dengan jumlah yang cukup banyak, tetapi tidak dikembalikan;-----
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat Merasa trauma dan benci jika melihat wajah Tergugat, yang hal ini juga berpengaruh pada psikologi Penggugat yang mulai bingung dengan keadaan dirinya, sampai-sampai tidak berani tinggal berduaan serumah dengan Tergugat;-----
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/ cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik di hadapan orang tua, tetapi tidak berhasil karena tergugat selalu mengedepankan Egoisnya;-----
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, HANANTO SETYO DAMOKO Bin SUWITO AJI Alm, terhadap Penggugat, SETYOWATI Binti SUDARMONO;-
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0770/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :-----

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah mengupayakan penasehatan dalam setiap persidangan kepada kedua belah pihak agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil. Begitu pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 27 Maret 2013 yang disampaikan pada sidang tanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa, pada point 7 a dalil gugatan Penggugat, menyatakan bahwa posisi Tergugat sebagai seorang karyawan dengan jabatan yang lumayan tinggi hal ini tidaklah tepat, karena Tergugat sampai sekarang memegang jabatan sebagai SUPERVISOR PRODUKSI, pasti Penggugat atau yang hadir dalam persidangan mengetahui dan mengerti kedudukan Tergugat untuk jabatan ini;-----
2. Bahwa, benar Tergugat tidak memberikan nafkah secara langsung kepada Penggugat mulai tahun 2003, hal itu karena saat itu Tergugat sedang terlilit hutang untuk membangun usaha mandiri sehingga gaji Tergugat habis untuk melunasi hutang, memang hal itu murni kesalahan Tergugat yang tidak mengajak berunding Penggugat, tetapi hal itu Tergugat maksudkan untuk memberi surprise kepada Penggugat jika usaha tersebut berhasil, tetapi yang terjadi malah keterpurukan usaha. Dari keadaan ini, Penggugat memohon izin untuk bekerja dengan tujuan memperbaiki ekonomi dan menghidupi anak-anak, karenanya Tergugat dengan ikhlas mengizinkan Penggugat bekerja;-----
3. Bahwa, dengan Penggugat bekerja diluar kota, dari awal Tergugat sudah menyadari pasti sama-sama akan berkorban perasaan karena harus hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjauhan dengan Penggugat yang bekerja di luar kota. Tetapi hal itu dimaklumi, karena pada awalnya Penggugat dapat menepati janjinya yang pulang setiap dua minggu sekali akan tetapi sayangnya lama kelamaan Penggugat sudah mulai jarang pulang dengan dalil kesibukan pekerjaan;-----

4. Bahwa, pada dasarnya inti permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah klasik dimana Penggugat dan Tergugat rela berkorban demi masa depan anak-anak, akan tetapi kalau dikatakan Tergugat tidak memberikan sama sekali nafkah untuk keluarga itu tidak tepat, karena sampai tahun 2009 Tergugat masih memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga bahkan di tahun 2007 Tergugat yang memenuhi biaya sekolah anak pertama (NASHA SALSABILA DA) kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menjual sepeda motor Yamaha Mio milik pribadi Tergugat yang dibeli oleh adik Penggugat sendiri (AGUS DARMAWAN), dan memang Tergugat mengakui Penggugat sedang mengalami kejayaan karir mulai tahun 2009 sampai sekarang, sehingga untuk kebutuhan bulanan semua ditanggung Penggugat, bahkan hampir setiap kali pulang bisa mengajak keluarga besar Penggugat untuk rekreasi;-----
5. Bahwa, sejak tahun 2005 sampai tahun 2009, Tergugat juga masih memberikan biaya untuk pembantu dan Tergugat juga masih memberikan perhatian kepada anak-anak dengan antar jemput sekolah dan hal ini pasti Penggugat juga mengetahuinya, dan sampai sekarangpun Tergugat masih bertanggung jawab atas biaya sekolah (SPP) anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga **tidak benar** jika dikatakan Tergugat sudah sama sekali tidak memberikan nafkah kepada keluarga, namun demikian Tergugat bertekad jika hutang-hutang Tergugat sudah lunas, Tergugat akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarga memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;-----
6. Bahwa, Tergugat mengakui jika Tergugat menaruh curiga jika Penggugat berselingkuh, hal itu dikarenakan Penggugat sendiri saat pulang bersikap dingin pada Tergugat, begitupula dalam hal pemenuhan kebutuhan batin, Penggugat terkesan sekedar melayani Tergugat, padahal intensitas pertemuan Penggugat dan Tergugat hanya satu bulan sekali, tetapi hal itu Tergugat menyadari jika itu

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0770/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kesalahan sikap Tergugat, dan Tergugat sudah bertekad untuk menutup dan tidak mengungkit kembali masalah ini;-----

7. Bahwa, Tergugat mengakui dalil gugatan point 7 c, jika Penggugat pernah dibelikan kakek Penggugat sepeda astrea grand tahun 1997, tetapi Penggugat lupa jika pembelian itu secara angsuran, dan Tergugatlah yang mengangsur sepeda tersebut, dan betul jika sepeda itu dijual Tergugat tetapi dibelikan yang baru Honda Supra Tahun 2002. Begitupula dengan pembeliah sepeda motor supra x tahun 2000 Tergugat masih ikut andil membiayai. Sehingga tidaklah tepat jika Tergugat disebut menghilangkan motor Penggugat, karena barang-barang tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai andil dalam meraihnya, karenanya tidak pantas ada pemikiran bahwa Tergugat tidak berhak atas barang-barang tersebut;-----
8. Bahwa, terhadap dalil gugatan point 7 d, tentang kesejahteraan keluarga, maka sikap Tergugat tetap sama bahwa Tergugat bukan tidak sama sekali memberikan nafkah kepada keluarga, tetapi Tergugat sampai saat ini pun masih mempunyai andil (kontribusi) dalam usaha mewujudkan kesejahteraan keluarga;-----
9. Bahwa, terhadap dalil point 7 e, memang benar Tergugat pernah meminjam uang kepada orangtua Penggugat, tetapi hal itu tidaklah sesering yang dikatakan Penggugat, hal itu hanya sekali sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk melunasi hutang Tergugat, memang benar pembayarannya diangsur oleh Tergugat yang terkadang tersendat sehingga menjadikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian tidaklah pas, jika Penggugat menyatakan Tergugat tidak mengembalikan sama sekali hutang-hutang Tergugat pada ibu kandung Penggugat;-----
10. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat point 8, Penggugat pulang ke Malang rata-rata setiap sebulan sekali, sehingga tidaklah mungkin jika waktu yang sebentar itu dimanfaatkan Tergugat untuk bertengkar dengan Penggugat;-----
11. Bahwa, benar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali dimusyawarahkan oleh pihak keluarga, akan tetapi yang dimusyawarahkan bukanlah usaha merukunkan namun bagaimana agar Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, dan sejak itu Penggugat bersikap sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat;-----

12. Bahwa, benar jika Tergugat bersikap egois, akan tetapi sikap itu mempunyai alasan mendasar untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak benar sama sekali jika Tergugat pernah melakukan ancaman fisik maupun psikis terhadap Penggugat;-----

Berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut, pada pokoknya Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat dan masih yakin dapat mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, karenanya mohon agar Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 April 2013 yang diajukan pada sidang tanggal 10 April 2013 yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 17 April 2013 yang diajukan pada sidang tanggal 17 April 2013 yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 95/95/IV/1997 tanggal 22 April 1997, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi I :, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0770/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung
Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 21 April 1997, karena saat itu saksi ikut hadir dalam pelaksanaan akad nikah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah kerumah Penggugat hasil pemberian nenek Penggugat sampai dengan sekarang, selama itu keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2003 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena masalah nafkah yang kurang dalam rumah tangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah cekcok mulut, baik secara langsung maupun melalui handphone, dan saksi mengetahui hal itu disamping berdasarkan cerita dari Penggugat, saksi juga pernah melihat dan mendengarnya secara langsung;-----
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pada bulan Januari 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga (termasuk saksi) sudah semaksimal mungkin berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar sabar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh pada tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan membenarkan dan mencukupkan atas keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi tentang penyebab pertengkaran yang benar adalah meskipun nafkah anak ditopang oleh ibu Penggugat namun Tergugat juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut andil besar dalam memberikan nafkah tersebut;-----

Saksi II :, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman akrab Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 21 April 1997, karena saat itu saksi ikut hadir dalam pelaksanaan akad nikah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah kerumah Penggugat hasil pemberian nenek Penggugat sampai dengan sekarang, selama itu keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi mengetahui pada bulan Januari 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena kurangnya komunikasi dalam membangun rumah tangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui wujud perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah cekcok mulut melalui handphone, dan saksi mengetahui hal itu karena mendengar secara langsung sebab saat itu kurang lebih dalam medio bulan Januari 2013 saat saksi singgah di kontrakan Penggugat di Yogyakarta;-----
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pada bulan Januari 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut, dan selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;-----
- Bahwa saksi sudah semaksimal mungkin berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar sabar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0770/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh pada tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan membenarkan dan mencukupkan atas keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat membenarkan akan tetapi pertengkaran yang dimaksudkan saksi tersebut sejatinya bermula dari maksud Tergugat yang ingin menguji kesetiaan Penggugat hal itu karena adanya kecurigaan Penggugat berselingkuh;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Tergugat, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi I ;, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah

pada tanggal 21 April 1997, saksi mengetahui pernikahan tersebut berdasarkan cerita Tergugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah kerumah Penggugat hasil pemberian nenek Penggugat sampai dengan sekarang, selama itu keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini saksi sudah tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena setiap kali saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu tidak ada dirumah karena bekerja di Yogyakarta;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika saat ini yang berperan aktif dalam mengurus kewajiban rumah tangga termasuk mengasuh anak adalah Tergugat, terutama pada anak yang berkebutuhan khusus;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat apabila diberi kesempatan untuk merukunkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak menanggapinya, sedangkan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

-

Saksi II :, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 21 April 1997, saksi mengetahui pernikahan tersebut karena saksi ikut hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah kerumah Penggugat hasil pemberian nenek Penggugat sampai dengan sekarang, selama itu keduanya sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini saksi tidak mengetahui secara pasti tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat sering tinggal ditempat kerjanya di Yogyakarta;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul dalam satu rumah selama kurang lebih 1 tahun, dan saksi tidak mengetahui hubungan keduanya selama 1 tahun terakhir ini;-----
- Bahwa saksi akan berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat apabila diberi kesempatan untuk merukunkannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak menanggapinya, sedangkan Tergugat membenarkan keterangan saksi

halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0770/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

-

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan keterangan didepan persidangan tanggal 08 Mei 2013 yang pada pokoknya adalah saksi-saksi Tergugat sudah berupaya maksimal untuk menghubungi Penggugat guna berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak dapat dihubungi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya. Kesimpulan Penggugat dan Tergugat selengkapya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas, begitu pula Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, jawabab Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?-----
2. Bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ? Apakah sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus ?-----
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tersebut ?----

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak serta menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan tegas kecuali terhadap dalil yang dibenarkan secara tegas;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkar bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 893 K/Pdt/1990, tertanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang, keduanya merupakan keluarga/orang dekat dari Penggugat, keduanya telah memberikan

halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0770/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya seroang demi seorang, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170, 171, 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yang, keduanya merupakan keluarga/orang dekat dari Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya seroang demi seorang, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 170, 171, 172 HIR;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, keterangan mana dibenarkan oleh Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*vrem de oorzaak*) timbulnya perpisahan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima, hal ini disebabkan karena karakteristik perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak semua orang dapat mengetahuinya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat meneguhkan/membuktikan dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, karena telah ternyata saksi yang diajukan Tergugat justru dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengkonstatir adanya dalil yang tetap, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbukti keterangan Penggugat, Tergugat serta relas-relas Penggugat dan Tergugat;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 21 April 1997, terbukti dengan bukti P.1, pengakuan dalam jawaban Tergugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana dibuktikan dengan keterangan saksi Penggugat;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah adanya pisah tempat tinggal, yang hingga kini sampai putusan ini dijatuhkan telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan;-----
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangung komunikasi yang baik layaknya suami isteri;--

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat untuk tegaknya prinsip “*tasrihun bi ihsaan*” (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak (*matri monial guilt*), akan tetapi Majelis Hakim menitikberatkan pada penilaian terhadap kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dikenal dengan prinsip “*marriage breakdown*” atau “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), hal ini dimaksudkan agar tetap terjaganya sendi-sendi kehidupan anak keturunan Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang, prinsip yang demikian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa “*dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116*

halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0770/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan adalah “marriage breakdown” atau broken marriage” bukanlah “matri manial guilt”;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai **keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia**, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi :-----

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;-----

tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :-----

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”*;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”*.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa thalak satu bain sugra, merupakan thalak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari thalak satu

halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0770/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bain sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);--
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 28 MEI 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 RAJAB 1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H. dan MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 05 JUNI 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 RAJAB 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H.

M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 215.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 259.000,-**

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 19 dari 17 halaman, Putusan Nomor : 0770/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)